

CONTOH-CONTOH
TRANSAKSI, AKTIVITAS, DAN PERILAKU
YANG TIDAK WAJAR (*RED FLAG*)

1. Transaksi yang tidak Bernilai Ekonomis

- a. Hubungan Nasabah dengan Bank dimana Nasabah memiliki banyak rekening pada Bank yang sama, dan sering melakukan transfer kepada beberapa rekening yang dimiliki tersebut atau melakukan transfer dalam jumlah yang signifikan.
- b. Transaksi di mana dana yang baru saja disetorkan kemudian diambil kembali secara tiba-tiba, kecuali apabila terdapat alasan yang jelas atas penarikan secara tiba-tiba tersebut.
- c. Transaksi yang tidak dapat direkonsiliasi dengan aktivitas yang biasa dilakukan oleh Nasabah, contohnya, penggunaan *Letter of Credits* dan metode pendanaan perdagangan lainnya yang memindahkan uang dari Negara satu ke Negara lainnya dimana perdagangan dimaksud tidak konsisten dengan bisnis yang biasa dilakukan oleh Nasabah.
- d. Penarikan atau penyetoran dalam jumlah besar dari rekening Nasabah yang semula tidak aktif atau dari rekening Nasabah yang menerima setoran dalam jumlah besar dari luar negeri tanpa didukung dengan alasan yang memadai dan tidak terdapat adanya keterkaitan antara Nasabah dengan kegiatan usaha Nasabah.
- e. Ketentuan Bank garansi atau ganti rugi sebagai jaminan untuk pinjaman antara pihak ketiga yang tidak sesuai dengan kondisi pasar.
- f. *Back to back loans* tanpa ada tujuan yang dapat diidentifikasi dan dapat diterima secara hukum.
- g. Terdapat transaksi penyetoran uang tunai pada suatu Bank yang pada saat yang sama langsung dilakukan penarikan pada Bank yang lokasinya berbeda.

2. Transaksi dengan Menggunakan Uang Tunai dalam Jumlah Besar

- a. Penukaran uang tunai berdenominasi kecil dalam jumlah besar dengan uang tunai berdenominasi besar.
- b. Pembelian atau pembayaran atas mata uang asing dalam jumlah yang besar dengan menggunakan *cash settlement* walaupun Nasabah memiliki rekening di Bank.
- c. Penarikan sejumlah besar uang yang sering dilakukan, dengan menggunakan cek, termasuk *traveler cheques*.
- d. Penarikan sejumlah besar uang tunai yang sering dilakukan yang tidak sesuai dengan aktivitas bisnis Nasabah.
- e. Sejumlah uang tunai ditarik dari rekening yang semula tidak aktif (*dormant account*) atau dari sebuah rekening yang baru saja menerima kredit yang tak terduga dalam jumlah besar dari luar negeri.
- f. Transaksi perusahaan, baik setoran maupun penarikan dengan jumlah yang sangat besar dan di luar kewajaran, yang biasanya dilakukan dengan operasi komersial yang normal dari perusahaan, misalnya cek, LC, *bill of exchange* namun dilakukan dengan uang tunai.
- g. Penyetoran uang tunai dengan cara menggunakan banyak slip penyetoran dalam jumlah kecil, yang bila digabungkan maka jumlahnya menjadi sangat besar.
- h. Penyetoran dalam bentuk tunai untuk penyelesaian tagihan wesel, transfer atau instrumen pasar uang lainnya.
- i. Nasabah yang depositnya terdiri dari mata uang palsu dan instrument tiruan.
- j. Penyetoran uang tunai dalam jumlah besar dengan menggunakan ATM di malam hari, untuk menghindari hubungan langsung dengan Bank.
- k. Nasabah membuat penyetoran uang tunai dalam jumlah besar dan frekuensi yang tinggi, tetapi penarikan cek atas rekening lebih banyak ditujukan untuk rekening pihak ketiga yang tidak terkait dengan bisnisnya.
- l. Beberapa Nasabah datang ke Bank secara bersamaan dan menggunakan teller yang berbeda untuk melakukan penarikan atau penyetoran dalam jumlah besar atau melakukan transaksi penukaran uang asing.
- m. Terdapat penarikan secara tunai dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang sama langsung disetorkan ke rekening yang lain.

3. Transaksi dengan menggunakan Rekening Bank

- a. Pemeliharaan beberapa rekening atas nama pihak lain yang tidak sesuai dengan jenis kegiatan usaha Nasabah;
- b. Terdapat pemecahan transaksi melalui penyetoran secara tunai dalam jumlah kecil ke dalam beberapa rekening sehingga jumlah total penyetoran tersebut menjadi sangat besar;
- c. Penyetoran dan/atau penarikan dalam jumlah besar dari rekening perorangan atau perusahaan yang tidak sesuai atau tidak terkait dengan usaha Nasabah;
- d. Pemberian informasi yang sulit dibuktikan atau memerlukan biaya yang sangat besar bagi Bank untuk melakukan pembuktian;
- e. Pembayaran dari rekening Nasabah yang dilakukan setelah adanya penyetoran tunai kepada rekening dimaksud pada hari yang sama atau pada hari yang berdekatan;
- f. Penarikan dalam jumlah besar dari rekening Nasabah yang semula tidak aktif atau dari rekening Nasabah yang menerima setoran dalam jumlah besar dari luar negeri;
- g. Pihak yang mewakili perusahaan selalu menghindar untuk berhubungan dengan petugas Bank;
- h. Peningkatan yang besar atas penyetoran tunai atau *negotiable instruments* oleh suatu perusahaan dengan menggunakan rekening Nasabah perusahaan, khususnya apabila penyetoran tersebut langsung ditransfer di antara rekening Nasabah lainnya;
- i. Penolakan oleh Nasabah untuk menyediakan tambahan dokumen atau informasi penting, yang apabila diberikan memungkinkan Nasabah menjadi layak untuk memperoleh fasilitas pemberian kredit atau jasa perbankan lainnya;
- j. Penolakan Nasabah terhadap fasilitas perBankan yang lazim diberikan, seperti penolakan untuk diberikan tingkat bunga yang lebih tinggi terhadap jumlah saldo tertentu;
- k. Pembayaran dengan cek kepada pihak ketiga dalam jumlah besar yang dilakukan oleh Nasabah besar.
- l. Sebuah rekening dibuka atas nama pedagang valuta asing yang menerima *structured deposits*.

- m. Rekening atas nama sebuah perusahaan *offshore* dengan *structured movement of funds*.
- n. Penyetoran dana dengan menggunakan cek perusahaan ke rekening pegawai yang dilakukan secara berkala.
- o. Transfer dana dari rekening perusahaan kepada rekening pegawai atau sebaliknya.

4. Transaksi dengan melakukan Transfer ke Luar Negeri

- a. Pengenalan Nasabah oleh kantor cabang di luar negeri, perusahaan afiliasi atau Bank lain yang berada di negara yang diketahui sebagai tempat produksi atau perdagangan narkoba;
- b. Penggunaan *Letter of Credits* (L/C) dan instrumen perdagangan internasional lain untuk memindahkan dana antar negara dimana transaksi perdagangan tersebut tidak sejalan dengan kegiatan usaha Nasabah;
- c. Penerimaan atau pengiriman transfer oleh Nasabah dalam jumlah besar ke atau dari negara yang diketahui merupakan negara yang terkait dengan produksi, proses, dan atau pemasaran obat terlarang atau kegiatan terorisme;
- d. Penghimpunan saldo dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan karakteristik perputaran usaha Nasabah yang kemudian ditransfer ke negara lain;
- e. Transfer secara elektronik oleh Nasabah tanpa disertai penjelasan yang memadai atau tidak dengan menggunakan rekening;
- f. Permintaan *travellers cheques*, wesel dalam mata uang asing, atau *negotiable instrument* lainnya dengan frekuensi tinggi;
- g. Pembayaran dengan menggunakan *travellers cheques* atau wesel dalam mata uang asing khususnya yang diterbitkan oleh negara lain dengan frekuensi tinggi.
- h. Seseorang yang tidak memiliki rekening di Bank dan tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai atas kegiatan transfer yang dilakukannya dalam jumlah besar ke luar negeri .
- i. Seorang Nasabah yang kelihatannya memiliki rekening di beberapa Bank yang berlokasi di tempat yang sama, terutama ketika Bank waspada akan proses konsolidasi yang teratur dari rekening-rekening dimaksud sebelumnya untuk meminta transmisi seterusnya dari dana di mana saja.

- j. Transfer yang dilakukan secara berulang atas sejumlah uang ke luar negeri yang diikuti dengan penyetoran tunai.
- k. Peningkatan yang besar dalam penyetoran uang tunai oleh Nasabah tanpa penjelasan yang memadai, terutama apabila dana tersebut ditransfer kembali dalam waktu yang singkat dengan tujuan transfer tidak terkait dengan Nasabah.
- l. Laporan keuangan yang disediakan tidak konsisten dengan *turn over* bisnis Nasabah, dan selanjutnya ditransfer ke rekening di luar negeri.
- m. Penyetoran secara tunai kepada suatu rekening yang dilakukan oleh beberapa orang tanpa penjelasan yang memadai.
- n. Transaksi pengiriman uang yang dilakukan dari satu rekening ke rekening lainnya di luar negeri dan sebagai penerima akhir adalah pengirim yang pertama kali melakukan transaksi baik keseluruhan maupun sebagian (“*U Turn transaction*”).

5. Transaksi yang Berkaitan dengan Investasi

- a. Pembelian surat berharga untuk disimpan di Bank sebagai kustodian yang seharusnya tidak layak apabila memperhatikan reputasi atau kemampuan finansial Nasabah.
- b. Transaksi pinjaman dengan jaminan dana yang diblokir (*back-to-back deposit/loan transactions*) antara Bank dengan anak perusahaan, perusahaan afiliasi, atau institusi perbankan di negara lain yang dikenal sebagai negara tempat lalu-lintas perdagangan narkoba;
- c. Permintaan Nasabah untuk jasa pengelolaan investasi dengan sumber dana investasi yang tidak jelas sumbernya atau tidak konsisten dengan reputasi atas kemampuan finansial Nasabah.
- d. Transaksi surat berharga dalam bentuk uang tunai dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan profil transaksi atas.
- e. Pembelian dan penjualan surat berharga tanpa tujuan yang jelas.
- f. Transfer jumlah besar atas surat berharga ke rekening yang tidak memiliki keterkaitan.
- g. Transaksi dengan pihak lawan (*counterparty*) yang tidak dikenal atau sifat, jumlah dan frekuensi transaksi yang tidak lazim;

- h. Investor yang diperkenalkan oleh pihak ketiga (Bank atau perusahaan afiliasi, atau investor lain) dari negara yang dikenal sebagai sebagai tempat produksi atau perdagangan narkoba.

6. Transaksi yang Berhubungan dengan Pihak-pihak yang Tidak dapat Diidentifikasi

- a. Pihak ketiga yang tidak dikenali Bank dan tidak memiliki hubungan dengan Nasabah menjanjikan atau menjaminkan tanpa adanya penjelasan yang memadai.
- b. Permintaan pembayaran dengan informasi yang tidak akurat tentang pihak yang meminta informasi tersebut.
- c. Kepemilikan saham di sebuah perusahaan yang *unlisted* yang aktivitasnya tidak dapat dipastikan sebagai Bank.

7. Transaksi yang Terkait dengan Perilaku Nasabah atau Pelaku Transaksi

- a. Menggunakan banyak nama untuk melakukan transaksi yang serupa.
- b. Transfer dana ke organisasi amal yang terletak di luar negeri.
- c. Banyak transaksi yang serupa yang dilakukan pada hari yang sama di lokasi yang berbeda.
- d. Pihak ketiga hadir dalam keseluruhan transaksi namun tidak berpartisipasi dalam transaksi aktual.
- e. Nasabah bersikeras agar transaksi dilakukan dengan cepat.
- f. Transaksi dilakukan melalui telepon atau faksimili atau internet (*non face to face*).
- g. Transfer dana dalam jumlah yang banyak ke atau dari luar negeri dengan instruksi untuk pembayaran dalam bentuk tunai
- h. Nasabah berbentuk grup tiba di Bank tetapi bertindak seolah-olah tidak saling mengenal satu sama lain, kemudian mereka melakukan transaksi yang bersamaan secara terpisah.
- i. Uang dalam jumlah besar namun sumber dana tidak jelas atau tidak konsisten dengan situasi keuangan Nasabah.
- j. Nasabah memiliki pengetahuan tentang kewajiban pelaporan atau pengendalian internal Bank, Pengawasan dan proses operasional secara tidak wajar.

- k. Nasabah memberikan informasi yang tidak konsisten kepada pegawai yang berbeda pada Bank yang sama.
- l. Informasi detail mengenai Nasabah tidak jelas atau sulit untuk diverifikasi.
- m. Nasabah memiliki keingintahuan yang tinggi terhadap sesuatu yang terkait dengan prosedur pengecualian.
- n. Nasabah tertutup dan menghindari pertemuan secara personal.
- o. Nasabah menjelaskan transaksi secara berlebihan.
- p. Nasabah bersikeras terhadap pertanyaan yang diajukan oleh staf Bank.
- q. Pertanyaan yang diajukan kepada pegawai Bank tidak sesuai atau tidak wajar.
- r. Nasabah terburu-buru, panik atau gugup.
- s. Informasi yang diberikan oleh Nasabah berlawanan dengan informasi yang didapat dari sumber lain.
- t. Nasabah menggunakan banyak alamat yang mirip/sama.
- u. Informasi mengenai nama, alamat atau tanggal lahir tidak konsisten.
- v. Nasabah menolak memberikan penjelasan atau berusaha menutup-nutupi dengan mengalihkan pembicaraan kepada masalah lain yang tidak terkait dengan transaksi yang ditanyakan (transaksi besar yang dilakukan Nasabah dalam periode tertentu).
- w. Nasabah menjawab pertanyaan dengan nada menantang, dengan mengatakan bahwa Nasabah adalah orang terpandang atau dekat dengan pejabat di daerah tertentu pada saat petugas Bank mengklarifikasi data Nasabah.
- x. Pola transaksi Nasabah di luar kebiasaan, misalnya Nasabah terbiasa bertransaksi melalui kurir kemudian berubah menjadi perintah tertulis.
- y. Pola transaksi Nasabah yang biasanya tidak pernah dilakukan tunai atau jarang, berubah menjadi tunai dalam jumlah yang sangat signifikan.
- z. Nasabah diberitakan terlibat tindakan kriminal (korupsi, *illegal logging*, dll), maka terindikasi simpanannya berasal dari tindakan dimaksud.
- aa. Nasabah memberikan penjelasan yang tidak masuk akal atas penyetoran uang tunai yang dilakukan dengan jumlah sangat besar. Misalnya Nasabah mengatakan bahwa uang tunai dimaksud berasal dari hasil penjualan tanah untuk pengembangan jalan tol. Selazimnya transaksi tersebut melalui transfer yang dilakukan oleh instansi yang jelas, dan tidak melalui setoran tunai.

8. Aktivitas yang Dapat Dikategorikan Ilegal

- a. Nasabah diberitakan oleh media massa sebagai seseorang yang diduga terlibat aktivitas ilegal atau tindak pidana.
- b. Instruksi transfer dana masuk dari Negara *tax haven* atau Negara yang terkenal dengan pendanaan terorisme

9. Transaksi mencurigakan yang melibatkan karyawan Bank dan atau agen

- a. Peningkatan kekayaan karyawan dan agen Bank dalam jumlah besar tanpa disertai penjelasan yang memadai;
- b. Hubungan transaksi melalui agen yang tidak dilengkapi dengan informasi yang memadai mengenai penerima akhir (*ultimate beneficiary*).

10. Transaksi mencurigakan melalui transaksi pinjam meminjam

- a. Pelunasan pinjaman bermasalah secara tidak terduga;
- b. Permintaan fasilitas pinjaman dengan agunan yang asal usulnya dari aset yang digunakan tidak jelas atau tidak sesuai dengan reputasi dan kemampuan finansial Nasabah;
- c. Permintaan Nasabah kepada Bank untuk memberikan fasilitas pendanaan dimana porsi dana sendiri Nasabah dalam fasilitas dimaksud tidak jelas asal usulnya, khususnya apabila terkait dengan properti.

11. Transaksi yang terkait dengan hasil Kejahatan dibidang Kehutanan

- a. Penyetoran dengan sumber dana berasal dari hasil penjualan kayu yang diperoleh secara ilegal melalui upaya penipuan dan penyuapan.
- b. Pemindahan dana baik melalui transfer atau pemindahbukuan dengan sumber dana berasal dari hasil penjualan kayu yang diperoleh secara ilegal melalui upaya penipuan dan penyuapan.
- c. Pembangunan kebun kelapa sawit dengan sumber dana berasal dari hasil penjualan kayu yang diperoleh secara ilegal melalui upaya penipuan dan penyuapan.

- d. Penjualan hasil kebun kelapa sawit dari lahan yang diperoleh melalui penipuan dan penyuapan.

12. Tipe-tipe Transaksi Lainnya

- a. Pembelian atau penjualan sejumlah besar logam berharga oleh *interim customer*.
- b. Pembelian cek Bank dalam skala besar oleh interim customer.
- c. Perluasan atau peningkatan penggunaan fasilitas penyetoran/tabungan yang tidak diikuti dengan aktivitas bisnis atau personal Nasabah yang meningkat.
- d. Aktivitas rekening tidak setara dengan profile Nasabah (misal: umur, pekerjaan, pendapatan)
- e. Nasabah sering mengubah alamat dan tanda tangan.
- f. Sejumlah besar dana diterima, dan tiba-tiba digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh fasilitas perBankan.
- g. Seseorang yang baru berusia sekita 17-26 tahun membuka rekening dan melakukan penarikan atau transfer dana dalam waktu yang singkat, yang dapat diindikasikan sebagai pendanaan teroris.
- h. Nasabah menerima dana dari organisasi keagamaan atau amal dan memanfaatkan dananya untuk pembelian aset atau mentransfer dana dimaksud keluar dalam waktu yang relatif pendek.
- i. Nasabah atau WIC yang bersikeras tidak mau memberikan informasi dan dokumen yang dipersyaratkan atau hanya mau memberikan informasi yang minim, dan atau memberikan informasi yang tidak sesuai dengan dokumen pendukung.

GLOSSARY

Bank Draft : warkat pembayaran yang diterbitkan dalam valas oleh Bank di Indonesia yang dapat diuangkan pada Bank di luar negeri.

Bank Notes : layanan ini rentan terhadap aksi pencucian uang karena Bank notes diterima di hampir semua jenis usaha dan lokasi.

Beneficial Owner : setiap orang yang memiliki dana di Bank; mengendalikan transaksi Nasabah; memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi Nasabah; mengendalikan badan hukum dan transaksi yang dilakukan badan hukum tersebut dengan Bank; dan/atau melakukan pengendalian dengan cara mengendalikan transaksi yang dilakukan Nasabah dengan Bank berdasarkan suatu perjanjian.

Correspondent Banking : suatu kesepakatan antara satu Bank (*correspondent*) untuk memegang deposit yang dimiliki oleh Bank lainnya (*respondent*) dalam rangka memberikan jasa pembayaran dan jasa lainnya kepada Bank responden.

Credit : penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau imbalan/bagi hasil.

Credit Card : lihat penjelasan dalam credit.

Cross Border Correspondent Banking : apabila salah satu Bank (Bank responden atau Bank koresponden) berada di wilayah Negara Republik Indonesia dan kedudukan Bank lainnya di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Cuckoo Smurfing : adalah upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatannya melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterimanya tersebut merupakan “*proceed of crime*”. Istilah ini pertama kali muncul di Eropa karena adanya kesamaan antara modus operandi TPPU ini dengan aktivitas dari “*Cuckoo Bird*”.

Custodian : jasa penitipan dan penatausahaan surat berharga yang telah diperdagangkan di pasar modal yang dimiliki oleh perorangan atau perusahaan baik lokal maupun

asing. Bank *Custodian* bertindak untuk dan atas nama Nasabah melakukan pengurusan kepentingan Nasabahnya, seperti penerimaan dividen, pembelian saham baru yang ditawarkan oleh suatu perusahaan secara terbatas (*right issue*), penerimaan saham bonus, pendaftaran saham atas nama pembeli untuk dicatat sebagai pemegang saham, mencatat perubahan akibat pemecahan saham, dan pengiriman dan penerimaan obligasi baik dari/ke broker maupun *custodian* lainnya.

Customer Due Diligence : adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil Nasabah. Tindakan yang dilakukan tidak hanya pengadaan identitas Nasabah, tetapi juga kegiatan identifikasi dan verifikasi, serta pemantauan transaksi untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan profil Nasabah. CDD merupakan main tool bagi sektor keuangan untuk mencegah para pelaku tindak pidana memanfaatkan sector keuangan khususnya perBankan sebagai media pencucian uang atau pendanaan terorisme. Kreatifitas dan semakin canggihnya metode yang digunakan para pencuci uang dan pendanaan terorisme menuntut perBankan untuk lebih meningkatkan sistem pendeteksian terhadap transaksi dan pihak yang akan melakukan transaksi tersebut.

Electronic Banking : meliputi antara lain jasa ATM, jasa transaksi *on line*, *phone Banking* dan *cash management*.

Enhance Due Dilligence (EDD) : tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Bank pada saat berhubungan dengan Nasabah yang tergolong berisiko tinggi termasuk *Politically Exposed Person* terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Financial Action Task Force (FATF) : Didirikan tahun 1989 oleh G-7 dengan mandate menilai hasil kerjasama antar negara yang telah ada untuk mencegah dipergunakannya sistem perBankan sebagai media pencucian uang antara lain dengan mengeluarkan standar mengenai anti-pencucian uang yang komprehensif (40 Rekomendasi FATF yang telah direvisi pada tahun 1996 dan 2003). Oktober 2001 dikeluarkan 8 Rekomendasi Khusus mengenai Pendanaan Teroris dan Oktober 2004 dikeluarkan 9 Rekomendasi Khusus yang terkait dengan pembawaan uang tunai.

Front Liner/Officer : petugas Bank yang langsung berhubungan dengan Nasabah yang membutuhkan pelayanan perBankan, antara lain teller dan customer service.

Hak Pengusahaan Hutan (HPH) : izin konsesi kehutanan dengan daur 20-25 tahun [tergantung jenis topologi hutannya]. Pada dasarnya pemegang HPH diberikan izin untuk mengelola kawasan yang sudah ada hutannya untuk ditebang kayunya berdasarkan sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia. Dengan sistem ini hutan yang dikelola HPH akan tetap utuh sepanjang siklus 25 tahun tersebut. Nama HPH sekarang berubah menjadi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atau disingkat IUPHHK-HA.

High Risk Countries : negara-negara yang diklasifikasikan mempunyai risiko tinggi terhadap terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme, antara lain karena tidak/belum menerapkan rekomendasi FATF.

High Risk Customer : Nasabah yang diklasifikasikan mempunyai risiko tinggi sebagai pelaku/ikut serta dalam kegiatan pencucian uang baik karena pekerjaan, jabatan, jasa perbankan yang digunakan maupun kegiatan usahanya.

High Risk Product : Produk perbankan yang banyak diminati oleh pelaku pencucian uang.

High Risk Service : Jasa perbankan yang banyak diminati oleh pelaku pencucian uang.

Hutan Tanaman Industri (HTI), izin ini hampir sama dengan HPH, namun berlokasi pada kawasan hutan yang sudah tidak memiliki hutan lagi (kawasan hutan yang gundul). Pemegang HTI diwajibkan untuk melakukan penanaman kebun kayu daur cepat 7-10 tahun. Kemudian kayu tersebut dapat dipanen oleh perusahaan. Sehingga hutan dari HTI adalah hutan yang memang dibudidayakan oleh perusahaan. Saat ini, nama HTI sekarang adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman disingkat IUPHHK-HT.

Internet Banking : layanan yang diberikan kepada Nasabahnya untuk melakukan transaksi perbankan melalui komputer dalam jaringan internet.

Izin Pemanfaatan Kayu : izin ini diperoleh untuk melakukan pembukaan lahan (*land clearing*) pada kawasan hutan yang telah dilepaskan menjadi kawasan bukan hutan.

Joint Account : rekening yang dimiliki secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih Nasabah yang memiliki hak dan kewajiban yang sama atas rekening tersebut.

Legal Risk : risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Letter of Credit : dokumen yang diterbitkan bagi pihak ketiga atas permintaan Nasabah Bank penerbit. Dalam transaksi tersebut Bank penerbit berjanji untuk melakukan pembayaran atas instruksi pihak ketiga tersebut sebagai pembayaran hutang Nasabah Bank penerbit.

Major Credit Card : kartu kredit yang secara aktif digunakan oleh Nasabah untuk bertransaksi.

Money Laundering (Pencucian Uang) : perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan Hasil Tindak Pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

Operational Risk : risiko Bank tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya secara normal, yang antara lain disebabkan adanya ketidak-cukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, gangguan dan kegagalan sistem informasi manajemen dan komunikasi, ketidakpastian ketentuan, kelemahan struktur pengendalian, adanya problem eksternal, atau adanya hal-hal yang bersifat *force majeure*, seperti bencana alam, kebakaran, dll.

Payable Through Account : memberikan peluang bagi pelaku transaksi untuk menyembunyikan identitas dirinya mengingat pelaku transaksi mendapatkan ijin dari Bank dimana dia tercatat sebagai Nasabah untuk menarik cek dari rekening Bank yang tersimpan pada Bank koresponden. Karena rekening koresponden digunakan secara langsung oleh Nasabah sehingga dalam transaksi ini hanya melibatkan Bank responden dan Bank koresponden, tanpa melibatkan keberadaan pelaku transaksi yang merupakan Nasabah Bank responden. Oleh karena itulah, *Payable Through Account* sangat rentan terhadap terjadinya pencucian uang.

Politically Exposed Person : orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki kewenangan publik diantaranya adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggara Negara, dan/atau orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing.

Private Banking : jasa pelayanan khusus yang diberikan Bank kepada Nasabah tertentu (*prime customer*), berupa pemberian keistimewaan jasa pelayanan dan jasa bunga/bagi hasil dan pelayanan multiproduk guna memberikan keuntungan yang lebih kepada Nasabah dan pemahaman atas risiko berinvestasi yang mungkin timbul. Jasa atau produk *Private Banking* selain produk konvensional perBankan juga meliputi penasihat keuangan pribadi yang melibatkan *officer* Bank sebagai *financial analyst, economist, treasury* dan *product specialist* untuk memberikan advise yang optimum juga melakukan pengelolaan dana di luar negeri yang tidak bisa diakomodasi oleh Bank di dalam negeri seperti *trust fund*. Selain itu ditawarkan juga rangkaian produk keuangan yang "*tailor made*" sesuai kebutuhan Nasabahnya seperti asuransi, *forex trading, derivative, equity trading, bond trading*, dsb. Pengawasan terhadap *private Banking* perlu mendapat perhatian khusus, mengingat besarnya potensi Nasabah untuk mempengaruhi keputusan Bank, sehingga memungkinkan masuknya dana ilegal ke dalam Bank.

Reksadana : Reksadana merupakan produk penghimpunan dana dari masyarakat pemodal (*investor*) yang ditanamkan oleh Manajer Investasi dalam portofolio surat berharga pasar modal dan pasar uang.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) : merupakan dasar penembangan bagi perusahaan konsesi, antara lain penetapan produksi yang harus dilakukan oleh perusahaan dan lokasi tempat produksi tersebut dilakukan. Berdasarkan tata urutan administrasi kayu, RKT dikeluarkan setelah pengesahan RKU.

Rencana Kerja Umum (RKU) : Pemegang IUPHHK diwajibkan untuk menyusun rencana kerja yang berlaku untuk sepanjang 20 tahun masa konsesinya. Terdapat dua jenis RKU yaitu RKUPHHK-HA untuk HPH dan RKUPHHK-HT untuk HTI.

Reputational Risk : risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank.

Safe Deposit Box : *Safe Deposit Box* adalah jasa yang ditawarkan oleh Bank dengan menyediakan tempat penyimpanan barang atau dokumen berharga.

Shell Banks : Bank yang tidak memiliki kehadiran secara fisik (*physical presence*) di Negara tempat Bank tersebut didirikan dan memperoleh izin, dan tidak berafiliasi dengan kelompok usaha jasa keuangan yang menjadi subyek pengawasan terkonsolidasi yang efektif.

Single Customer Identification File : data profil Nasabah yang mencakup seluruh rekening yang dimiliki oleh satu Nasabah pada suatu Bank antara lain tabungan, deposito, giro dan kredit

Smurfing : adalah upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku.

Tax Haven Country/Territory : negara atau wilayah yang undang-undang dan kebijakannya dapat dipergunakan untuk menghindari atau mengelabui ketentuan pajak dari negara lain. Kriteria pada umumnya memenuhi 1) tidak ada pajak atau pajak hanya nominal saja, 2) tidak adanya pertukaran informasi perpajakan dengan negara lain, 3) tidak ada transparansi dalam pelaksanaan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, 4) tidak ada kewajiban bagi badan usaha asing untuk berada secara fisik pada negara itu, 5) mempromosikan negara atau wilayahnya sebagai offshore financial center, 6) negara atau wilayah kecil yang keadaan politik dan ekonominya stabil serta didukung oleh prasarana yang baik.

Terrorist List : daftar nama-nama teroris yang tercatat pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 1267

U Turn: adalah upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan Transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya

Walk in Customer : pengguna jasa Bank yang tidak memiliki rekening pada Bank tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah tersebut. Jasa Bank dalam hal ini tidak hanya mencakup transaksi penarikan, penyetoran maupun pemindahan dana, termasuk jasa-jasa lainnya yang ditawarkan oleh Bank, seperti Bank garansi, *diskonto wessel export*, dan lainnya.